

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Arah politik hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik. Untuk terselenggaranya kesejahteraan masyarakat dengan cara adanya jaminan hak atas kebebasan informasi dan adanya prinsip transparansi pemerintahan yang membuka jalannya partisipatif masyarakat di negara demokrasi Indonesia dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan dalam

pelaksanaannya masih menemukan beberapa kendala dan masalah, diantaranya yaitu adanya penolakan badan publik terhadap informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi, hal ini ditandai dengan adanya sengketa informasi publik yang digugat oleh pemohon informasi publik dan yang diatasi oleh komisi informasi. Di Provinsi Banten sendiri, implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum berjalan maksimal, meskipun terdapat PPID yang menyeluruh di seluruh daerah, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat tidak kesiapan dari badan publik untuk memberikan informasi kepada publik. Hal ini menyebabkan adanya aduan kepada komisi informasi yang kemudian menjadi sengketa informasi publik.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk pemerintah/pejabat pengelola informasi publik, diharapkan harus siap untuk memberikan informasi, tidak ada yang ditutupi kecuali (informasi yang dikecualikan), dan lebih memperhatikan tujuan dari dibentuknya

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri, dengan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat. Dan badan publik juga harus lebih meningkatkan pengelolaan penggunaan *website*, agar masyarakat lebih mudah mengakses sebuah informasi.

2. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan objek penelitian yang berbeda.